



WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR ~~57~~ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap penjaminan masyarakat Kota Palembang bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Palembang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 476);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KOTA PALEMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Palembang.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah seluruh Penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota untuk Program Jaminan Kesehatan.
10. Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota kepada BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan.
11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir

miskin...

miskin dan orang tidak mampu sebagai Program Jaminan Kesehatan.

12. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
16. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
17. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kota.
18. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan lainnya.
19. Penduduk Kota adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Kota Palembang atau memiliki Surat Keterangan Domisili dan berdomisili di Kota Palembang.
20. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. Pemutakhiran adalah proses kegiatan memperbaiki, mengubah dan menambah data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang terhimpun dalam basis data terpadu.
22. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
23. Validasi adalah suatu tindakan kesahihan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk dimasukkan dalam data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
24. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
25. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
26. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah fasilitas kesehatan yang

melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

27. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di pusat kesehatan masyarakat dan jejaringnya dan klinik di Kota Palembang.
 28. Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan spesialistik yang dilaksanakan di seluruh Rumah Sakit di Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
 29. Pendaftaran Peserta adalah pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja yang didaftarkan dalam kepesertaan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Kota Palembang.
 30. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II PESERTA DAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta.
- (2) Identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan, kecuali untuk bayi baru lahir.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Kriteria penduduk penerima iuran dan bantuan iuran yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), yaitu:

- a. berstatus sebagai Penduduk Kota yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dengan status aktif;
- b. tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya atau asuransi kesehatan komersil lainnya;
- c. masyarakat Kota yang membutuhkan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan perawatan segera di rumah sakit yang ada di wilayah kerja Kota;
- d. masyarakat Kota yang terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah beserta anggota keluarga dengan status masih aktif bekerja tidak dapat didaftarkan sebagai peserta PBP/PP Pemerintah Kota;
- e. masyarakat yang terdata didalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan diajukan sebagai peserta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didaftar' Pendapatan...

Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penduduk Kota yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mendaftarkan diri atau didaftarkan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi Penduduk Kota yang akan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Dinas Kesehatan menyerahkan daftar peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Nomor Induk Kependudukan yang sudah terkoneksi dengan status aktif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota dan didaftarkan kepada BPJS Kesehatan Cabang Palembang.
- (4) BPJS Kesehatan Cabang Palembang melakukan verifikasi daftar peserta yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Data Penduduk Kota yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diterima oleh BPJS Kesehatan Cabang Palembang sebagai peserta jaminan kesehatan, disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan.
- (6) Data Penduduk Kota yang telah diterima BPJS Kesehatan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi basis data di Dinas Kesehatan sebagai peserta jaminan kesehatan yang iuran dan Bantuan Iuran dibayarkan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2025
WALI KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG.

APRIZAL HASYIM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 57